
SINKRONISASI RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DENGAN RPJMD 2019-2023 DAN VISI MISI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Abd Rachim AF¹ dan Muhammad Habibi²

¹Keuangan dan Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia.

²Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia. Email: habibi.mayangmaurai@gmail.com

History: submitted Nov 21, 2020; revised Nov 24, 2020; accepted Nov 25, 2020.

ABSTRACT

The development of plantations in East Kalimantan is directed at strengthening agricultural sector lines as one of the pillars of a sustainable economic structure in East Kalimantan Province. For this reason, there must be synchronization between the programs and activities of the Plantation Service as stated in the strategic plan with the 2019-2023 RPJMD East Kalimantan which is the implementation of the Vision and Mission of the Governor of East Kalimantan. By using a qualitative descriptive approach through literature review or Plantation Service documents and interviews using interactive model analysis. The research results show that the Plantation Office has made a Strategic Plan which fully refers to the 2019-2020 RPJMD of the Province of East Kalimantan which is stated and is believed to have contributed greatly to achieving the 2nd and 4th missions in accordance with the Governor's vision and mission. In 2019 the agricultural sector in a broad sense contributed 7.92% to East Kalimantan's GRDP, namely the plantation sub-sector by 54.80%. The plantation office not only contributes to the achievement of the 2nd mission, but directly and indirectly contributes actively in achieving the target of reducing greenhouse gas emissions according to the objectives set in the 4th mission in the 2019-2023 RPJMD. To oversee the plantation business, a spatial-based Plantation Web-GIS and SIP has been developed which are used in the licensing process, licensing arrangement and community plantation development to comply with RTRW directions in the utilization of plantation space in East Kalimantan.

Keywords: Synchronization of strategic planning, East Kalimantan RPJMD, plantation service, vision and mission of the Governor of East Kalimantan.

ABSTRAK

Pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk memperkuat lini sektor pertanian sebagai salah satu penyangga struktur ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, maka harus terjadi sinkronisasi antara program dan kegiatan Dinas Perkebunan yang tertuang dalam rencana strategis dengan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 yang merupakan implemantasi Visi-Misi Pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur atau dokumen Dinas Perkebunan dan wawancara menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan telah membuat Renstra yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Provinsi Kaltim periode 2019-2020 yang tertuang dan dipercaya berkontribusi besar terhadap mencapai misi ke-2 dan ke-4 sesuai visi -misi Gubernur. Pada 2019 sektor pertanian dalam arti luas berkontribusi 7,92 % terhadap PDRB Kaltim yakni sub sektor perkebunan sebesar 54,80 %. Dinas Perkebunan tidak hanya berkontribusi pada pencapaian misi ke-2, namun secara langsung dan tidak langsung berkontribusi aktif dalam pencapaian sasaran penurunan emisi gas rumah kaca sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada misi ke-4 dalam RPJMD 2019-2023. Untuk mengawasi usaha perkebunan, telah dikembangkan Web-GIS dan SIP Perkebunan berbasis spatial yang digunakan dalam proses perijinan, penataan perijinan serta pengembangan kebun rakyat agar sesuai dengan

arahan RTRW dalam pemanfaatan ruang perkebunan di Kalimantan Timur.

Kata Kunci: *Sinkronisasi renstra, RPJMD Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan, visi-misi Gubernur Kalimantan Timur.*

Copyright © 2020 JPBM. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk memperkuat lini sektor pertanian sebagai salah satu penyangga struktur ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menciptakan: (1) terwujudnya perkebunan yang tangguh melalui keberhasilan sistem di subsektor perkebunan yang ditopang oleh infrastruktur, kebijakan, komponen pendukung dan efisiensi struktur mekanisme sehingga peningkatan hasil-hasil perkebunan dapat dinikmati oleh konsumen terutama masyarakat Provinsi Kalimantan Timur; dan (2) dukungan terhadap pengembangan agroindustri dan ekonomi hijau melalui penyediaan berbagai komoditi unggulan subsektor perkebunan dalam menghasilkan produk-produk agroindustri dan sumbangan subsektor perkebunan sebagai sumber daya alam terbarukan sehingga berperan aktif dalam pembentukan ekonomi hijau.

Tujuan dan peran tersebut secara konsisten telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 dan periode sebelumnya, dimana sektor perkebunan memainkan peran langsung yang penting dalam mengemban amanah untuk mensukseskan Visi “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat” melalui misi (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dan secara langsung/tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mensukseskan misi ke-2, yakni sektor perkebunan berperan penting pada perubahan pembentukan struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, demikian juga mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur melalui penciptaan ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur perkebunan, menyediakan produk komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang, menciptakan sistem ekonomi partisipatif dengan meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan usaha perkebunan. Demikian pula sektor perkebunan memiliki

potensi yang besar untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah. Sedangkan untuk mensukseskan misi ke-4, sektor perkebunan berperan melalui upaya pembangunan perkebunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan secara ekonomi, produksi, sosial dan lingkungan. Secara aktif dan disiplin dalam pemanfaatan ruang dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang melalui upaya penataan dan penertiban perijinan sektor perkebunan.

Prinsip dan strategi pengembangan komoditas-komoditas perkebunan unggulan di Kalimantan Timur diprioritaskan pada upaya peningkatan produktivitas dari pada upaya perluasan melalui program peningkatan produksi dengan implementasi kegiatan seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi pada lahan dengan cadangan karbon rendah, diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan tenaga pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan.

Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas program subsektor perkebunan agar mampu bersaing dalam menghadapi perubahan ekonomi global saat ini dan masa mendatang, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan berbagai program kegiatan yang solutif, aplikatif, inovatif dan ramah lingkungan menuju arah perbaikan yang positif secara berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Semua kebijakan dan strategi dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan serta amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanahkan kepada perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang berkembang melalui *cascading* permasalahan hingga solusi program. Renstra berpedoman pada Rencana RPJMD dan tidak bisa terlepas dari arah kebijakan, strategi, serta

program kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dituangkan dalam RPJMD. Adanya usulan dan penyesuaian strategi serta arah kebijakan, Program dan Kegiatan beserta target bermaksud mengikuti hasil sebuah kajian atau konsep yang diusulkan yang belakangan muncul pada suatu sektor, begitupun bagi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Konsekuensi logisnya adalah Dinas Perkebunan harus dievaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan serta kinerja pencapaian targetnya sesuai dengan dokumen Renstra yang telah memiliki kekuatan hukum, bukan berdasarkan usulan konsep pembangunan yang belakangan muncul dan belum dimasukkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. Pemahaman yang utuh dan benar terhadap struktur Renstra Dinas Perkebunan menjadi awal pelaksanaan evaluasi kesuaian kontribusi terhadap pencapaian visi misi Gubernur, selanjutnya menjadi dasar evaluasi kinerja dinas tersebut disertai dengan analisis terhadap data yang terkini dan terverifikasi.

Terdapat penelitian sebelumnya dari Zulkarnain dkk (2020) yang menyatakan bahwa program kerja yang disusun oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak sesuai dengan Visi-Misi Gubernur Kalimantan Timur. Sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai hasil penelitian tersebut. Agar dapat memberikan solusi sebagai bahan pertimbangan akademik untuk pengambilan kebijakan dan keputusan pada tahun berikutnya.

KERANGKA TEORI

Setiap sistem pemerintahan, termasuk di Indonesia membutuhkan adanya sinkronisasi, terutama kebijakan atau program kerja yang dibuat oleh pemerintahan tingkat bawah terhadap kebijakan yang lebih tinggi. Sebagai contoh peraturan daerah harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahkan bukan hanya itu, pada tingkat daerah pun setiap program kerja yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sinkron dengan kebijakan yang telah di ambil dan ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebagaimana tema pada penelitian ini, bahwa rencana startegis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus sinkron dengan RPJMD Kalimantan Timur.

Untuk itu, perlu dipahami mengenai definisi dan lingkup sinkronisasi. Menurut Hantoro (2011) sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

Sedangkan Sumiarni (2013) memberikan pemikiran bahwa sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pada sisi lain, Snekubun (2014) menerangkan bahwa sinkronisasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal.

Berdasarkan kutipan di atas, maka sinkronisasi dapat dipahami sebagai upaya penyelarasan, penyesuaian, dan penyerasian, baik itu program maupun kebijakan kepada program atau kebijakan yang lebih tinggi, sehingga terjadi atau terdapat keteraturan berdasarkan suatu kebijakan yang lebih tinggi.

Lebih dalam, Marzuki (2011) menjelaskan terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan. Jika dilihat dari tujuan adanya sinkronisasi, Hantoro (2011) menerangkan bahwa proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, selain itu untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sedangkan maksud dari sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam prosuk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Mengutip Rasidan (2013) bahwa terdapat dua jenis sinkronisasi, yaitu sinkronisasi horizontal dan sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi horizontal yaitu sinkronisasi aturan yang mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya, yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama. Sinkronisasi vertikal adalah apabila suatu perundang-undangan tersebut sejalan ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Sinkronisasi vertikal dapat diselesaikan dengan asas hukum *Lex Superiori derogat legi Inferiori* (peraturan/undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan/undang-undang yang rendah). Sinkronisasi vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya.

Secara normatif, mengutip dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Renstra adalah dokumen perencanaan mulai lingkup

Kementerian/Lembaga hingga Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMN/D. Atau dapat dipahami sebagai suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (*SKPD*) atau Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dengan demikian, maka dalam artikel ini membahas mengenai sinkronisasi atau kesesuaian Renstra Dinas Perkebunan dengan RPJMD 2019 -2023 dan Visi-Misi Gubernur Kalimantan Timur. Dengan maksud untuk memberikan uraian atas permasalahan pada pendahuluan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kesesuaian Renstra Dinas Perkebunan dengan RPJMD 2019-2023 dan visi-misi Gubernur Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2020 masing-masing selama empat pekan pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi (TGUP3) dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Teknik pengumpulan data dengan kajian literatur dari sejumlah dokumen Dinas Perkebunan, dan wawancara kepada Ketua dan Anggota TGUP3, serta pihak Dinas Perkebunan. Untuk analisis data menggunakan model analisis data interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Tugas Pokok Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Tugas pokok dan kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian sub urusan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebun di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengembangan komoditi dan usaha perkebunan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan pengolahan promosi dan pemasaran perkebunan berkelanjutan;

- f. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Tupoksi tersebut di atas jelas ada batasan amanah dan kewenangan Dinas Perkebunan dalam konstelasi yang lebih luas terhadap pencapaian visi misi dan target pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini Dinas Perkebunan memerlukan sinergi, kolaborasi dan dukungan sektor dan instritusi lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran sektor perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kontribusi Sektor Perkebunan bagi Perekonomian dan Pengembangan Wilayah

Tujuan program pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kualitas dan intensitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi untuk mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan wisata berikutnya. Keberhasilan pembangunan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari peningkatan jumlah akomodasi dan fasilitas hiburan bagi wisatawan.



Grafik 1.

Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB Kalimantan Timur

Sumber: Profil Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020.



Gambar 1.

Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap Pertanian Kalimantan Timur

Sumber: Profil Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Disamping perannya yang semakin besar dalam struktur ekonomi Kalimantan Timur sektor perkebunan mampu menyerap 320.277 keluarga petani dan terbukti mampu penyerapan tenaga kerja serta membuka pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dari jumlah serapan keluarga petani tersebut di atas, maka bila dikalikan 3 (anak dan istri) maka akan mencapai lebih dari 33 persen jumlah penduduk Kaltim langsung maupun tidak langsung terkait dengan sektor perkebunan.

Program Prioritas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Upaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung visi-misi Gubernur diwujudkan dengan adanya empat program prioritas yang telah dituangkan dalam RPJMD dan Renstra, dan berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) yang ada. Sehingga dapat diketahui dan dilaksanakan dengan konsisten. Program tersebut untuk memenuhi janji politik Gubernur yang disampaikan pada saat kampanye yaitu *"pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat"*.

Keempat Program Prioritas tersebut disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan program yang saling bersinergi, terpadu dan saling menguatkan. Adapun program yang terkait langsung dengan program unggulan Gubernur tersebut di atas adalah program Peningkatan Produksi Perkebunan. Program tersebut mencakup beberapa kegiatan perluasan, peremajaan dan rehabilitasi serta intensifikasi kebun rakyat aneka komoditas di seluruh kabupaten/kota sesuai dengan potensi kawasan yang dimiliki. Sehingga dapat dipahami bahwa pelaksanaan program Peningkatan Produksi Perkebunan secara

langsung adalah upaya pengembangan wilayah untuk meningkatkan produktivitas kawasan.

PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS		Indikator	Target
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan • Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan Rakyat • Pengembangan kelembagaan pekebun 	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	17.136.849 Ton
		Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/ Ha)	Sawit (20 Ton/ Ha), karet (1,4 Ton/ Ha), Kelapa (0,82 Ton/ Ha, Kakao (0,75 Ton/ Ha) dan Lada (1,18 Ton/ Ha)
		Jumlah luas kebun (Ha)	620 Ha
Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan EBT pada sektor perkebunan • Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan • Pengendalian kebakaran lahan perkebunan 	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	3 PMS
		luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	102.000 Ha
		Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli A pa) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	15 KTPA
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan • Penanganan Konflik Usaha Perkebunan • Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan 	Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	40 Koperasi
		Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	5 Konflik
		Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	52 Perusahaan
Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Pasca Panen Perkebunan • Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan • Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan 	Jumlah kelompok tani yang produksinya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT
		Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	3 Produk
		Jumlah promosi yang diikuti (event)	10 Event

Gambar2.

Program Kegiatan Prioritas

Sumber: Profil Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Hal tersebut sudah diidentifikasi sebagai peran untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur melalui penciptaan aktivitas ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur perkebunan yang harus menjadi bagian tanggungjawab Dinas Perkebunan. Dalam Bahasa lainnya kegiatan ini adalah kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kawasan, pengembangan ekonomi masyarakat yang selanjutnya akan terhitung sebagai penambahan nilai ekonomi barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu wilayah (PDRB).

Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai alur proses perencanaan dan penganggaran. Dalam penyusunan RKT yang berisi arahan pelaksanaan Program Kegiatan beserta target Dinas Perkebunan tidak bisa lepas dari arahan RPJMD dan Rentra yang telah melalui proses pembahasan multi sektor, demikian pula telah diverifikasi dan disetujui oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur.

Pembiayaan untuk pelaksanaan Program Kegiatan seperti yang tertuang dalam Renstra/Renja Dinas Perkebunan seringkali tidak bisa dipenuhi pembiayaannya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disebabkan kondisi keuangan daerah, terlebih dalam kondisi Pandemi COVID-19 saat ini, dalam hal ini Dinas Perkebunan selalu mengikuti keputusan TAPD dalam

mendapatkan pembiayaan Program/Kegiatan tahunan dengan menyesuaikan target tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Sejak tahun 2019 alokasi anggaran yang ditetapkan oleh TAPD sebesar 50-52 persen dialokasikan untuk membiayai empat Program Prioritas yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Sektor Perkebunan Tahun 2017-2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Anggaran Keseluruhan dalam DPA	8.703.000.000	9.364.300.000	32.897.850.000	25.905.350.598	37.276.000.000
Alokasi Anggaran Program Prioritas	458.400.000	1.145.150.000	15.794.797.000	12.198.130.000	19.853.000.000
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit		Program perluasan komoditas perkebunan non sawit	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
		Program peningkatan produktivitas perkebunan	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan
				Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Program Penghasil PAD	482.415.000	2.477.438.700	2.545.263.500	2.570.332.168	5.783.000.000
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan		Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih
Program pengujian dan sertifikasi benih		Program pengujian dan sertifikasi benih	Program pengujian dan sertifikasi benih	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
Pengembangan dan Perbanyakan		Pengembangan dan Perbanyakan	Program Pengembangan Bio Pestisida	Program penyediaan bahan tanaman	Program penyediaan bahan tanaman

	Agens Pengendali Hayati (APH)	Agens Pengendali Hayati (APH)	dan Agens Pengendali Hayati (APH)		
	Program penyediaan bahan tanaman	Program penyediaan bahan tanaman	Program penyediaan bahan tanaman		
Persentase Pembiayaan Program Prioritas (%)	5,27	12,23	48,01	47,09	53,26

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Melalui pembiayaan APBN dan APBD dari tahun 2017-2020, Dinas Perkebunan telah melakukan Program Perluasan, Peremajaan, Rehabilitasi Kebun dan Intensifikasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan seluas 3.895 Ha dan ditambah realisasi penanaman peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 2.660 Ha dari total target 11.068 Ha hingga tahun 2020. Pencapaian ini adalah bukti nyata upaya Dinas Perkebunan dalam mewujudkan janji Gubernur terpilih untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui usaha pembangunan kebun. Dalam upaya pengembangan kebun masyarakat serta Perkebunan Besar Swasta senantiasa berpedoman pada arahan tata ruang (*spatial*) seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun total luas kebun yang ada di Kalimantan Timur saat ini adalah 1.435.023 Ha dengan produksi total aneka komoditas sebesar 18.415.994 ton yang berarti melampaui target program peningkatan produksi Perkebunan yang pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 15.288.465 ton atau 120,26 persen dari target.

Peran Dinas/Sektor Perkebunan terhadap Pencapaian Misi Ke-4 Gubernur

Sesuai amanah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 28 ayat 1, mengamanahkan bahwa pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur harus menerapkan prinsip berkelanjutan yaitu pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.

Jila dilihat dari RPJMD 2019-2023 dan visi misi Gubernur, hal ini sejalan dengan misi ke-4 yaitu Berdaulat dalam Pengelolaan Alam yang Berkelanjutan, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan 3 sasaran yaitu menurunnya emisi gas rumah kaca, meningkatnya ketangguhan dalam menghadapi bencana dan meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata ruang.

Khusus untuk penurunan emisi gas rumah kaca, sektor perkebunan memiliki andil 51 persen dari target penurunan emisi sesuai nilai batas.

Berdasarkan amanah Perda Nomor 7 Tahun 2018 dan amanah RPJMD 2019-2023, maka Dinas Perkebunan tidak hanya berperan dalam mensukseskan misi ke-2 namun secara langsung maupun tidak langsung juga bertanggungjawab dalam pencapaian misi ke-4. Oleh karena itu salah satu Program Prioritas Dinas Perkebunan adalah Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan, yang terkait erat dengan Program Peningkatan Produksi Perkebunan.

Dengan kegiatan Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan, Penanaman pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah, Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada sektor perkebunan, Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan, serta Pengendalian kebakaran lahan perkebunan, keseluruhan program ini telah di tuangkan dalam Renstra Dinas Perkebunan. Sejak awal renstra perkebunan telah mengadopsi konsep green growth dalam renstra nya yang telah dituangkan dalam Program/kegiatan dan indikator yang menyertainya.

Salah satu program nyata yang berkontribusi dalam peningkatan desa berlistrik pada usaha perkebunan saat ini telah berhasil memfasilitasi pembangunan unit pembangkit listrik tenaga biogas yang asal dari Air Limbah Pengolahan *Palm Oil Mill Effluent* (POME) Kelapa Sawit. Pemanfaatan POME untuk bahan bakar ini secara signifikan mengurangi konsumsi bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus menghilangkan emisi gas methane dari proses pembusukan. Hal ini secara langsung berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

Tabel 2. Pemanfaatan POME

No.	Kabupaten/PBS	Terpasang	Terpakai	Keterangan
1	PT. Rea Kaltim Plantations. Kukar. Bahan baku POME.	7 MW	6 MW	Memenuhi kebutuhan domestik perusahaan dan masyarakat 22 Desa, 3 Kecamatan, 5.000 KK.
2	PT. Prima Mitra Jaya Mandiri. Kukar. Bahan baku POME	0.8 MW	0.4-0.6 MW	Digunakan untuk domestik perusahaan.
3	PT. Indonesia Plant Synergy. Kutim. Bahan baku limbah padat.	3.5 MW	0.65 MW	Digunakan untuk domestik perusahaan.
4	PT. Tanjung Bayu Perkasa Plant. Berau. Bahan baku POME	1.7 MW	1.4-1.5 MW	Telah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan daya 150-280 kWh.
5	PT. Hutan Hijau Mas. Berau. Bahan baku POME.	1 MW	0.5 MW	Telah mengaliri listrik 1 kampung.
6	PT. Multi Makmur Mitra Alam. Paser. Bahan baku POME	1 MW	1 MW	Masih uji coba dengan Perusda Kelistrikan.
7	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Kutim. Bahan baku POME	1.2 MW	-	Masih uji coba untuk domestik perusahaan.

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Selain itu, Dinas Perkebunan juga membentuk Brigade, Satuan Tugas (Satgas) dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) bertujuan untuk mengurangi terjadinya kebakaran lahan dan kebun yang dapat melepaskan emisi gas rumah kaca. Dengan data sejak tahun 2015-2020 sebagai berikut:



Gambar 3.

Jumlah Tim Pencegah Kebakaran Lahan

Sumber: Profil Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, 2020.

Peningkatan Pengawasan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Melalui Pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web

Untuk merespon dinamika pembangunan perkebunan diperlukan upaya pembinaan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan untuk mengetahui kinerja dan dampak, serta manfaat bagi masyarakat. Terdapat permasalahan mendasar bahwa tidak diterapkannya sistem pemetaan yang baik menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan dan ijin perkebunan yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota yang pada akhirnya menyebabkan konflik dan ketidakpastian dalam investasi.

Demikian pula pengawasan terhadap ijin lokasi, Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) dan pembangunan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan pekebun rakyat tidak efektif karena area yang harus diawasi demikian luas, menyebabkan penegakan hukum pelanggaran kewajiban dan persyaratan yang tertuang dalam Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan hak atas tanah yang diberikan tidak dapat dilakukan dengan baik.

Melihat dari permasalahan tersebut sejak tahun 2017 Dinas Perkebunan telah mengembangkan Sistem WEB-GIS/SIP Perkebunan sebagai suatu sistem yang modern dan efektif yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang didasarkan pada penyediaan sistem data dan

informasi perkebunan yang transparan, akurat, cepat dan handal yang memanfaatkan referensi spasial dan berbasis web.

Sistem ini sangat bermanfaat bagi upaya penataan perijinan sektor perkebunan, memberikan legalitas kepemilikan lahan bagi pekebun, mendorong implementasi ISPO khususnya bagi pekebun rakyat, dan terkendalinya pemanfaatan lahan serta mengurangi konflik usaha perkebunan.

Pengembangan WEB GIS/SIP Perkebunan merupakan bentuk inovasi jawaban atas kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta bentuk inovasi pelayanan Dinas Perkebunan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 20014 tentang Perkebunan serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98 /Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dari hasil pemanfaatan sistem tersebut saat ini telah diketahui secara bahwa terdapat permasalahan tidak efisiennya pemanfaatan ruang yang dialokasikan untuk perkebunan. Ketersediaan data ini selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh kan/kota sebagai penerbit ijin atau institusi lain seperti BPN yang menerbitkan HGU untuk melakukan penataan perijinan. Dalam upaya penataan perijinan tidak dapat dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sendiri dan mengingat batasan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Namun upaya pengawasan melalui mekanisme Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) menjadi dasar sector lain untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perkebunan telah membuat Renstra yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2020. Desain perencanaan Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renstra tersebut dipercaya berkontribusi besar terhadap mencapai misi ke-2 dan ke-4 sesuai visi -misi Gubernur.
2. Pemahaman yang utuh dan benar terhadap struktur Renstra Dinas Perkebunan menjadi awal pelaksanaan evaluasi kesuaian kontribusi terhadap pencapaian visi misi Gubernur selanjutnya menjadi dasar evaluasi kinerja dinas tersebut disertai dengan analisis terhadap data yang terkini dan terverifikasi.
3. Adanya usulan dan penyesuaian strategi serta arah kebijakan, program dan kegiatan beserta target dengan maksud mengikuti hasil sebuah kajian atau konsep yang diusulkan yang belakangan muncul pada sebuah sektor/dinas harus didahului oleh perubahan RPJMD terlebih dahulu. Dengan demikian tidak bisa diambil kesimpulan bahwa Dinas Perkebunan belum melakukan

pencapaian misi Gubernur karena alasan tidak sesuai dengan konsep yang muncul belakangan setelah RPJMD dan Renstra ditetapkan.

4. Pada tahun 2019 sektor pertanian dalam arti luas berkontribusi 7,92 persen terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini sub sektor perkebunan berkontribusi 54,80 persen terhadap sektor pertanian dalam arti luas tersebut. Bila ditambahkan dengan industri pengolahan CPO nya maka kontribusi sektor perkebunan telah mencapai 6,33 persen terhadap PDRB Kaltim. Demikian pula bila dilihat pertumbuhannya, pada tahun 2019 sektor perkebunan tumbuh sebesar 6,38 persen dengan nilai pertumbuhan sebesar 1.044 Milyar Rupiah.
5. Peningkatan Produksi Perkebunan secara langsung adalah upaya pengembangan wilayah untuk meningkatkan produktivitas kawasan, sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah melalui penciptaan aktivitas ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur perkebunan.
6. Pencapaian target indikator kinerja utama tahun 2019 yang ada dalam Renstra yaitu pada program peningkatan produksi perkebunan yang terkait dengan program unggulan Gubernur yang disampaikan pada saat kampanye yaitu pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat ditargetkan sebesar 15.288.465 ton telah tercapai sebesar 18,415.994 ton (120,26 persen).
7. Dinas Perkebunan tidak hanya berkontribusi pada pencapaian misi ke-2, namun secara langsung dan tidak langsung berkontribusi aktif dalam pencapaian sasaran penurunan emisi gas rumah kaca sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada misi ke-4 dalam RPJMD 2019-2023. Implementasi prinsip perkebunan berkelanjutan dalam Program/Kegiatan Dinas Perkebunan merupakan terobosan dan diakui sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi pencapaian misi ke-4 bersama OPD lainnya.
8. Pada Dinas Perkebunan tersedia kegiatan untuk produksi hasil perkebunan, namun pengawasan dan pengendalian terhadap tataniaga hasil perkebunan tidak termasuk dalam tupoksi Dinas Perkebunan.
9. Untuk mengawasi usaha perkebunan, telah dikembangkan Web-GIS dan SIP Perkebunan berbasis spatial yang digunakan dalam proses perijinan, penataan perijinan serta pengembangan kebun rakyat agar sesuai dengan arahan RTRW dalam pemanfaatan ruang perkebunan di Kalimantan Timur.

PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih mendalam disampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Ketua dan Anggota TGUP3 dan Kepala Dinas Perkebunan beserta jajaran yang bersedia memberikan data dan informasi yang sangat bermanfaat untuk penguatan fakta dalam penelitian ini. Begitu pun

sebaliknya, semoga penelitian ini dapat menjadi bahan akademik untuk pengambilan kebijakan dan keputusan oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang. Semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk kemajuan dan perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. 2020. *Official website*. <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/disbun-dorong-kabupatenkota-bentuk-ktpa>.
- Hantoro, Novianto M. (2011). *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- Profil Dinas Perkebunan Kaltim, 2020.
- Rosidan, Zaidah Nur. (2013). Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. IAIN Surakarta. *Jurnal Al Ahkam* Volume 23, Nomor 1, April 2013, hal 1-20.
- Snekubun, Elyakim. (2014). *Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. S2 Thesis Ilmu Hukum, UAJY. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/5262>.
- Sumiarni, Endang. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.

PROFIL PENULIS

Abd Rachim AF, merupakan dosen sejak 1993 pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sejak tahun 2009 mutasi dari PNS Pemerintah Kota Samarinda menjadi PNS dpk Koperatis Wilayah XI (LLDIKTI11) Kalimantan dan menjadi Dosen Tetap pada Program

Studi Perbankan dan Keuangan Syari'ah. Menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana bidang Studi Pembangunan pada tahun 1982 dari Universitas Mulawarman, pendidikan jenjang magister di bidang Perencanaan Lingkungan pada tahun 1992 dari Universitas Indonesia, pendidikan jenjang doktoral di bidang Studi Pembangunan pada tahun 2005 dari Universitas Airlangga. Meraih jabatan fungsional sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Negara/Daerah pada tahun 2009. Sejumlah penelitian mengenai kebijakan publik dan keorganisasian telah dihasilkan dan dimuat pada berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional.

Muhammad Habibi, merupakan dosen PNS dpk pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, sejak tahun 2005 di lingkungan Kopertis Wilayah XI (LLDIKTI11) Kalimantan. Menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2004 dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pendidikan jenjang magister Kesejahteraan Sosial di bidang CSR, Kemiskinan, dan Pengembangan Masyarakat pada tahun 2012 dari Universitas Indonesia. Sejumlah penelitian mengenai kebijakan sosial, pemerintahan desa, dan kemasyarakatan telah dihasilkan dan dimuat pada berbagai jurnal nasional.